

KEDUDUKAN HUKUM KANAL SANGGAH MASYARAKAT DALAM PENILAIAN KEPATUHAN HAM INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENHAM NOMOR 15 TAHUN 2025

*The Legal Status of the Public Objection Channel in Assessing Human Rights
Compliance of Government Institutions Based on Minister of Human Rights Regulation
Number 15 of 2025*

Zalkia Salsabila¹

Aprilia Pratiwi²

Wevy Efticha Sary^{3*}

^{1,2,3} Universitas Bengkulu, Kota
Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

*email: wesary@unib.ac.id

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang dikembangkan Kementerian Hak Asasi Manusia untuk mengukur pelaksanaan kewajiban penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia oleh instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, kanal sanggah masyarakat menjadi bagian penting karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan terhadap predikat kepatuhan hak asasi manusia yang telah ditetapkan apabila terdapat ketidaksesuaian data atau kondisi faktual. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum kanal sanggah dalam sistem Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia serta akibat hukum keberatan masyarakat terhadap predikat kepatuhan yang telah diberikan kepada instansi pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kanal sanggah berkedudukan sebagai mekanisme kontrol publik dan bentuk partisipasi masyarakat dalam menguji kesesuaian hasil penilaian dengan kondisi faktual pelaksanaan hak asasi manusia. Keberatan yang terbukti dapat menjadi dasar pencabutan predikat oleh Menteri. Pengaturan kanal sanggah masih memerlukan kejelasan mengenai prosedur pengajuan, validasi data, batas waktu penyelesaian, dan kewenangan pencabutan predikat. Dengan demikian, diperlukan pengaturan teknis yang menjamin kepastian hukum, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kanal sanggah.

Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia
Kanal Sanggah
Kepatuhan Hak Asasi Manusia
Partisipasi Masyarakat
Instansi Pemerintah.

Keywords:

Human Rights
Public Objection Channel
Human Rights Compliance
Public Participation
Government Institutions.

Abstract

The Government Institutions Human Rights Compliance Assessment is an instrument developed by the Ministry of Human Rights to measure the implementation of government institutions' obligations to respect, protect, fulfill, enforce, and promote human rights. An important element of this assessment is the public objection channel, which provides an opportunity for the public to challenge an established human rights compliance rating when there are discrepancies in the assessment data or factual indications of human rights violations that have not been addressed. This study aims to analyze the legal position of the public objection channel within the Government Institutions Human Rights Compliance Assessment system and the legal consequences of public objections to an established compliance rating. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the public objection channel functions as a mechanism of public oversight and public participation in examining the conformity between administrative assessments and the factual implementation of human rights. A substantiated objection may serve as a basis for the Minister to revoke an established compliance rating. However, the existing regulation still requires greater clarity regarding the objection submission procedure, data validation standards, resolution deadlines, and the authority to revoke compliance ratings. Therefore, further technical regulation is necessary to ensure legal certainty, transparency, and meaningful public participation in the implementation of the public objection channel.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Konsekuensi dari pengakuan tersebut adalah negara tidak hanya berkewajiban menghindari tindakan yang melanggar HAM, tetapi juga harus mengambil langkah aktif untuk memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹

Tanggung jawab tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah pada dasarnya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas, kebijakan, dan pelayanan publik yang berada dalam kewenangannya sesuai dengan prinsip HAM.

Tanggung jawab tersebut memerlukan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah telah melaksanakan kewajibannya. Pengukuran menjadi penting karena kepatuhan terhadap HAM tidak cukup ditentukan berdasarkan komitmen formal suatu instansi. Kepatuhan juga harus tercermin dalam kebijakan, perencanaan, pelayanan, penyelesaian pengaduan, keterlibatan masyarakat, serta berbagai tindakan konkret yang berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat.²

Kebutuhan tersebut menjadi salah satu latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut ditetapkan pada 14 November 2025 dan diundangkan pada 19 November 2025. PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman penilaian kepatuhan instansi pemerintah terhadap indikator kepatuhan HAM. Instansi pemerintah yang menjadi objek penilaian mencakup kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Penilaian Kepatuhan HAM merupakan rangkaian proses evaluasi terhadap instansi pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 mengatur pelaksanaan penilaian melalui tahapan persiapan, penancangan, penyampaian data penilaian, pemeriksaan dan verifikasi, serta penilaian. Hasil akhir dari rangkaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri dalam bentuk predikat kepatuhan HAM yang berlaku selama satu tahun.

Predikat tersebut terdiri atas empat kategori, yaitu Sangat Patuh HAM untuk nilai 91 sampai dengan 100, Patuh HAM untuk nilai 71 sampai dengan 90, Mulai Patuh HAM untuk nilai 51 sampai dengan 70, serta Kurang Patuh HAM untuk nilai 0 sampai dengan 50. Pemberian predikat memiliki arti penting karena merepresentasikan hasil evaluasi resmi Kementerian HAM terhadap kinerja suatu instansi dalam pelaksanaan HAM.³

Masyarakat memiliki posisi penting dalam Penilaian Kepatuhan HAM karena menjadi pihak yang secara langsung merasakan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan pemerintah. Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk melengkapi data

¹ Farid Wajdi dan Imran, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban," *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, No. 2 (2021)

² Zai Syahril Nur, "Tanggung Jawab Negara dalam Menghormati, Melindungi, Memenuhi Hak Asasi Manusia Dilihat dari Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2 (2026).

³ Abdul Alif Arjuli Syahdat, "Permen HAM 15/2025 Terapkan Penilaian Kepatuhan HAM untuk Instansi Pemerintah," *Kompasiana*, 18 Juli 2026, diakses 7 September 2026. https://www.kompasiana.com/alifarjuli9327/6a5ab259c925c445f02749b2/permen-ham-15-2005-terapkan-penilaian-kepatuhan-ham-untuk-instansi-pemerintah#goog_rewarded

administratif yang disampaikan oleh instansi pemerintah, sehingga hasil penilaian tidak hanya didasarkan pada laporan internal. Dalam mekanisme ini, masyarakat dapat memberikan pandangan, informasi, dan keberatan yang relevan terhadap kondisi pelaksanaan HAM oleh instansi yang dinilai.⁴

Lebih lanjut, Pasal 16 PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap predikat Penilaian Kepatuhan HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data laporan masyarakat dengan hasil Penilaian Kepatuhan HAM dan/atau terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti pada periode tahun berjalan. Masyarakat yang mengajukan keberatan diwajibkan menyampaikan data dukung.

Keberadaan kanal sanggah merupakan perkembangan penting dalam desain penilaian kepatuhan HAM karena masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima dampak dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat diberikan ruang untuk menguji hasil penilaian pemerintah terhadap pemerintah itu sendiri. Dengan demikian, data yang digunakan untuk menentukan kepatuhan suatu instansi tidak sepenuhnya bergantung pada informasi yang berasal dari instansi yang sedang dinilai.⁵

Meskipun telah memiliki dasar hukum, pengaturan kanal sanggah dalam PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 masih menyisakan persoalan hukum. Ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci batas waktu pengajuan dan penyelesaian keberatan, standar data dukung, serta mekanisme klarifikasi terhadap instansi yang predikatnya disanggah. Selain itu, penggunaan frasa “Menteri dapat mencabut predikat” ketika keberatan masyarakat terbukti menimbulkan persoalan mengenai kepastian akibat hukum dari keberatan tersebut. Kondisi ini menyebabkan kedudukan kanal sanggah sebagai mekanisme koreksi terhadap predikat Penilaian Kepatuhan HAM masih memerlukan penjelasan secara hukum.

Kajian mengenai Penilaian Kepatuhan HAM sejauh ini lebih banyak menjelaskan pelaksanaan kebijakan dan keterlibatan masyarakat, sedangkan pembahasan yang secara khusus menganalisis kedudukan hukum kanal sanggah serta akibat hukum keberatan masyarakat terhadap predikat yang telah ditetapkan masih terbatas. Hal tersebut menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini untuk memperjelas fungsi dan konsekuensi hukum kanal sanggah dalam sistem Penilaian Kepatuhan HAM. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini membahas bagaimana kedudukan hukum kanal sanggah masyarakat dalam Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah berdasarkan PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 serta bagaimana akibat hukum keberatan masyarakat terhadap predikat Penilaian Kepatuhan HAM yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep partisipasi masyarakat, kepastian hukum, akuntabilitas pemerintahan, serta partisipasi publik yang

⁴ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah,” Siaran Pers Nomor SEK.4-HM.01.07-1154/V/2026, 26 Mei 2026.

⁵ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah,” Siaran Pers Nomor SEK.4-HM.01.07-1154/V/2026, 26 Mei 2026.

bermakna. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penyusunan argumentasi untuk menentukan kedudukan serta konsekuensi hukum kanal sanggah masyarakat dalam sistem Penilaian Kepatuhan HAM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kanal Sanggah sebagai Instrumen Kontrol Masyarakat dalam Penilaian Kepatuhan HAM

Mekanisme keberatan masyarakat perlu dianalisis sebagai suatu rangkaian yang saling berkaitan. Berdasarkan Pasal 16 PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025, proses dimulai ketika masyarakat mengajukan keberatan terhadap predikat Penilaian Kepatuhan HAM kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menyertakan data dukung. Keberatan tersebut kemudian memasuki tahap validasi melalui rapat Tim Penilai untuk menilai kesesuaian data yang diajukan masyarakat dengan hasil penilaian yang telah ditetapkan. Tahap ini menjadi penting karena keberatan masyarakat tidak secara langsung mengubah predikat, melainkan terlebih dahulu harus diuji kebenaran dan relevansi data pendukungnya. Dengan demikian, pengajuan keberatan hanya menjadi dasar untuk membuka proses pemeriksaan kembali terhadap predikat, sedangkan perubahan terhadap predikat bergantung pada hasil validasi.

Hasil validasi pada dasarnya dapat menghasilkan dua keadaan, yaitu keberatan terbukti atau tidak terbukti. Apabila keberatan tidak terbukti, tidak terdapat dasar berdasarkan Pasal 16 untuk mencabut predikat sehingga predikat yang telah ditetapkan tetap berlaku. Sebaliknya, apabila keberatan terbukti, Pasal 16 ayat (3) memberikan kewenangan kepada Menteri untuk mencabut predikat Penilaian Kepatuhan HAM. Pencabutan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri dan diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, akibat hukum keberatan tidak timbul sejak keberatan diajukan, tetapi setelah melalui proses validasi dan keputusan Menteri. Persoalan hukum kemudian muncul karena penggunaan frasa “dapat mencabut” menunjukkan bahwa keberatan yang terbukti belum secara otomatis mengakibatkan pencabutan predikat, sehingga masih terdapat ruang keputusan Menteri yang perlu dianalisis dari sudut kepastian hukum.

Penilaian Kepatuhan HAM pada dasarnya merupakan instrumen evaluasi yang dilaksanakan pemerintah terhadap instansi pemerintah. Pasal 1 PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 mendefinisikannya sebagai rangkaian proses evaluasi bagi instansi pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM. Objek penilaian meliputi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Karakter penilaian tersebut menyebabkan objektivitas menjadi aspek yang sangat penting. Predikat kepatuhan tidak hanya harus didasarkan pada kelengkapan administratif, tetapi juga harus menggambarkan kualitas nyata pelaksanaan HAM. Suatu instansi dapat memiliki dokumen kebijakan, laporan kegiatan, atau data administratif yang lengkap, tetapi dokumen tersebut belum tentu sepenuhnya menggambarkan pengalaman masyarakat dalam menerima pelayanan atau menghadapi kebijakan instansi tersebut.⁶

PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 mencoba mengatasi persoalan tersebut melalui keterlibatan beberapa unsur dalam Tim Penilai. Berdasarkan Pasal 11, Tim Penilai tidak hanya terdiri atas pimpinan dan pegawai Kementerian HAM, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil serta akademisi atau profesional. Komposisi ini menunjukkan upaya untuk mencegah penilaian dilakukan secara eksklusif oleh unsur birokrasi. Partisipasi masyarakat kemudian diperkuat melalui Pasal 12. Tim Penilai memiliki tugas melakukan pelibatan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dalam diskusi dan verifikasi data, validasi data keberatan masyarakat, dan penyiapan kanal sanggah. Dengan demikian,

⁶ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah,” Siaran Pers, Nomor SEK.4-HM.01.07-1154/V/2026, 26 Mei 2026, diakses 7 September 2026. <https://kemenham.go.id/publikasi/penilaian-kepatuhan-ham-instansi-pemerintah>

partisipasi publik muncul dalam dua tahap. Pertama, masyarakat dapat dilibatkan selama proses penilaian dan verifikasi. Kedua, masyarakat dapat mengajukan keberatan setelah predikat ditetapkan.⁷

Tahap kedua inilah yang memberikan karakter khusus kepada kanal sanggah. Kanal tersebut tidak sekadar berfungsi untuk menghimpun aspirasi umum, melainkan merupakan mekanisme untuk mempertanyakan kebenaran suatu hasil penilaian yang telah memperoleh bentuk hukum melalui Keputusan Menteri. Karena itu, kanal sanggah memiliki fungsi korektif. Secara hukum, hak masyarakat mengajukan keberatan ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (1). Keberatan dapat dilakukan terhadap penetapan predikat apabila terdapat ketidaksesuaian data antara laporan masyarakat dan hasil Penilaian Kepatuhan HAM dan/atau terdapat dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti pada periode tahun berjalan. Ketentuan ini memberikan dasar normatif yang jelas bahwa suara masyarakat dapat menjadi alasan untuk membuka kembali pemeriksaan terhadap predikat yang sudah ditetapkan.

Kanal sanggah berfungsi sebagai *counter-information mechanism* terhadap kondisi tersebut. Masyarakat dapat menghadirkan informasi yang mungkin tidak terdapat dalam laporan instansi atau menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan dengan fakta. Dengan demikian, kanal sanggah dapat dipahami sebagai mekanisme penyeimbang antara *self-reporting* instansi pemerintah dengan pengalaman masyarakat sebagai pihak yang secara langsung menerima dampak kebijakan dan pelayanan pemerintah.⁸

Posisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kanal sanggah tidak identik dengan pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Objek utama kanal sanggah adalah predikat Penilaian Kepatuhan HAM. Dugaan pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti menjadi salah satu alasan untuk menggugat kesesuaian predikat, bukan berarti kanal sanggah mengambil alih keseluruhan mekanisme penyelesaian pengaduan HAM. Perbedaan tersebut penting agar kanal sanggah tidak dipahami sebagai forum baru untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran HAM secara final. Fungsi utamanya adalah menguji apakah fakta atau informasi yang disampaikan masyarakat seharusnya memengaruhi penilaian terhadap tingkat kepatuhan instansi pemerintah. Dari perspektif partisipasi masyarakat, mekanisme ini juga mempunyai nilai strategis. Masyarakat tidak hanya diberikan hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi pendapat tersebut dapat menghasilkan konsekuensi terhadap keputusan yang telah ditetapkan. Dalam hal keberatan terbukti, predikat dapat dicabut. Hal tersebut membedakan kanal sanggah dari bentuk konsultasi publik yang tidak memiliki hubungan langsung dengan hasil keputusan.⁹

Konsep ini sejalan dengan gagasan partisipasi bermakna. Partisipasi yang bermakna tidak cukup hanya menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berbicara. Informasi yang disampaikan harus didengar dan dipertimbangkan serta tersedia mekanisme yang menunjukkan bagaimana partisipasi tersebut dapat memengaruhi keputusan. Dalam Penilaian Kepatuhan HAM, kanal sanggah setidaknya menyediakan dua unsur tersebut. Masyarakat diberi kesempatan menyampaikan keberatan beserta data dukung dan Tim Penilai mempunyai tugas melakukan validasi. Jika terbukti, hasil

⁷ Fadhlhan Robbani, "KemenHAM Libatkan Publik dalam Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah," AFU.id, 27 Mei 2026, diakses 7 September 2026. <https://afu.id/nasional/kemenham-libatkan-publik-dalam-penilaian-kepatuhan-ham-instansi-pemerintah>

⁸ Carmen Malena, Reiner Forster, dan Janmejay Singh, *Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice* (Washington, D.C.: World Bank, 2004), hlm. 3–5.

⁹ Bappeda Kota Palu, "Kunjungan Kerja Tim Kementerian HAM RI ke Bappeda Kota Palu: Sosialisasi Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah," Bappeda Kota Palu <https://bappeda.palukota.go.id/web/kunjungan-kerja-tim-kementerian-ham-ri-ke-bappeda-kota-palu-sosialisasi-penilaian-kepatuhan-ham-instansi-pemerintah/>

validasi dapat berujung pada pencabutan predikat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mempunyai hubungan langsung dengan validitas hasil penilaian.¹⁰

2. Akibat Hukum Keberatan Masyarakat dan Problematika Pengaturan Kanal Sanggah

Kekuatan utama kanal sanggah dalam PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 terdapat pada konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkannya. Pasal 16 ayat (3) menentukan bahwa Menteri dapat mencabut predikat Penilaian Kepatuhan HAM apabila keberatan masyarakat terbukti. Pencabutan tersebut dilakukan melalui rapat Tim Penilai untuk validasi data dukung, kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri dan diumumkan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keberatan masyarakat bukan sekadar aspirasi. Keberatan dapat memengaruhi keberlakuan suatu predikat yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Dengan demikian, kanal sanggah merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap produk administratif yang dihasilkan dalam proses Penilaian Kepatuhan HAM.

Masyarakat harus menyampaikan data dukung tanpa merinci standar data yang dapat diterima. Dalam persoalan HAM, bukti tidak selalu berbentuk dokumen resmi. Informasi dapat berasal dari pengaduan masyarakat, dokumentasi, keterangan korban, laporan organisasi masyarakat sipil, hasil pemantauan, pemberitaan yang telah diverifikasi, atau sumber lain. Pengaturan yang terlalu sempit mengenai data dukung dapat menyulitkan masyarakat, terutama kelompok rentan yang tidak memiliki akses terhadap dokumen formal. Sebaliknya, standar yang terlalu longgar dapat menimbulkan keberatan yang tidak dapat diverifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang menentukan jenis dan kualitas data dukung secara proporsional.¹¹

Mekanisme perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan kanal sanggah perlu diperhatikan. Dalam kasus tertentu, pihak yang mengajukan keberatan dapat merupakan korban, keluarga korban, pendamping, atau masyarakat yang berhadapan langsung dengan instansi yang sedang dinilai. Pengungkapan identitas tanpa perlindungan memadai berpotensi menimbulkan keengganan untuk menggunakan kanal sanggah. Prinsip perlindungan data pribadi, keamanan pengadu, dan kerahasiaan informasi tertentu karena itu perlu menjadi bagian dari desain teknis kanal sanggah. Kanal yang secara formal tersedia belum tentu menghasilkan partisipasi yang efektif apabila masyarakat merasa penggunaan kanal tersebut dapat menimbulkan risiko bagi dirinya.¹²

Prinsip objektivitas menghendaki masyarakat diberikan ruang menyampaikan keberatan, tetapi instansi terkait juga harus memperoleh kesempatan memberikan klarifikasi atas bukti yang diajukan. Proses validasi idealnya tidak hanya membandingkan keberatan masyarakat dengan data awal, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menjelaskan kondisi yang dipersoalkan. Hal tersebut bukan untuk melemahkan posisi masyarakat, tetapi untuk memastikan keputusan pencabutan predikat didasarkan pada proses yang akuntabel. Apalagi pencabutan dilakukan melalui Keputusan Menteri dan diumumkan kepada publik sehingga membawa konsekuensi terhadap reputasi instansi pemerintah.¹³

PermenHAM mengatur bahwa keputusan pencabutan diumumkan kepada masyarakat, tetapi belum memberikan penjelasan yang sama rinci mengenai pemberitahuan apabila keberatan ditolak atau dianggap tidak terbukti. Padahal masyarakat yang telah menyerahkan data dukung memiliki kepentingan untuk mengetahui hasil pemeriksaan dan alasan

¹⁰ Hukumonline, “Pemerintah Siapkan Rapor Kepatuhan HAM untuk Instansi Pusat dan Daerah,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemerintah-siapkan-rapor-kepatuhan-ham-untuk-instansi-pusat-dan-daerah-lt69855f7f6fb17/>, diakses 7 September 2026.

¹¹ Indah Dwi Putri dan Voleta Sela Syahda, “Peran Media dalam Mencegah Kriminalisasi Pembela HAM: Strategi Advokasi dan Konsep Perlindungan,” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 (2025), hlm. 390–397.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

keberatannya diterima atau ditolak. Penyampaian alasan tersebut merupakan bagian penting dari partisipasi bermakna. Partisipasi kehilangan substansinya apabila masyarakat hanya diberikan ruang mengirimkan keberatan tetapi tidak memperoleh penjelasan bagaimana bukti yang disampaikan dinilai.¹⁴ Prosedur tersebut akan memperjelas hak dan kewajiban seluruh pihak. Di sisi lain, pengaturan kanal sanggah harus tetap mempertahankan aksesibilitas. Mekanisme tidak seharusnya dibentuk menyerupai prosedur beracara di pengadilan yang membutuhkan kemampuan hukum khusus. Kanal sanggah merupakan instrumen partisipasi publik sehingga harus dapat digunakan masyarakat secara sederhana, termasuk oleh kelompok rentan.

Kedudukan kanal sanggah pada akhirnya harus dilihat sebagai instrumen yang menjaga kredibilitas predikat kepatuhan HAM. Tanpa kontrol masyarakat, penilaian berisiko terlalu bergantung pada dokumen dan laporan administratif. Sebaliknya, dengan kanal sanggah yang mempunyai prosedur jelas dan konsekuensi nyata, predikat dapat lebih mencerminkan kondisi pelaksanaan HAM yang sesungguhnya. PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum awal yang cukup penting dengan mengakui hak masyarakat mengajukan keberatan dan menyediakan kemungkinan pencabutan predikat. Namun, agar mekanisme tersebut benar-benar menjadi bentuk partisipasi bermakna, diperlukan pengaturan teknis yang menjamin bahwa setiap keberatan diperiksa secara objektif, transparan, tepat waktu, dan menghasilkan konsekuensi yang dapat diprediksi.

KESIMPULAN

Kanal sanggah masyarakat berdasarkan PermenHAM Nomor 15 Tahun 2025 berkedudukan sebagai mekanisme kontrol publik dan koreksi terhadap predikat Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat mengajukan keberatan yang disertai data dukung untuk menguji kesesuaian antara predikat yang diberikan dengan kondisi pelaksanaan HAM. Akibat hukum keberatan bergantung pada hasil validasi Tim Penilai. Apabila keberatan tidak terbukti, predikat tetap berlaku, sedangkan apabila keberatan terbukti, Menteri dapat mencabut predikat melalui Keputusan Menteri. Namun, penggunaan frasa “dapat mencabut” masih memberikan ruang keputusan kepada Menteri sehingga konsekuensi hukum dari keberatan yang telah terbukti belum bersifat otomatis.

REFERENSI

- Arjuli Syahdat, A. A. (2026). Permen HAM 15/2025 terapkan penilaian kepatuhan HAM untuk instansi pemerintah. *Kompasiana*.
- Bappeda Kota Palu. (2026). Kunjungan kerja Tim Kementerian HAM RI ke Bappeda Kota Palu: Sosialisasi penilaian kepatuhan HAM instansi pemerintah. *Bappeda Kota Palu*.
- Hukumonline. (2026). Pemerintah siapkan rapor kepatuhan HAM untuk instansi pusat dan daerah. *Hukumonline*.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026, May 26). Penilaian kepatuhan HAM instansi pemerintah. *Siaran Pers*, Nomor SEK.4-HM.01.07-1154/V/2026.
- Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). *Social accountability: An introduction to the concept and emerging practice*. World Bank.
- Nur, Z. S. (2026). Tanggung jawab negara dalam menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia dilihat dari perspektif hukum internasional. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2).

¹⁴ *Ibid*

- Putri, I. D., & Syahda, V. S. (2025). Peran media dalam mencegah kriminalisasi pembela HAM: Strategi advokasi dan konsep perlindungan. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 390–397.
- Robbani, F. (2026). KemenHAM libatkan publik dalam penilaian kepatuhan HAM instansi pemerintah. *AFU.id*.
- Wajdi, F., & Imran. (2021). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia.